




# BUKU I




## KEBIJAKAN SPMI



2025

Pusat Penjaminan Mutu

**LEMBAR PENGESAHAN**
**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
 POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Tim Penyusun			
2. Persetujuan	Wadir I	Ns.Martini Fairus, S.Kep.,M.Sc		26 Sep 2025
3. Penetapan	Direktur	Dewi Purwaningsih, SSi.T,M.Kes		26 Sep 2025
4. Pengendalian	Ka. Pusat Penjaminan Mutu	Musiana, S.Kep., Ners., M.Kes		26 Sep 2025

## **KATA PENGANTAR**

Dalam upaya mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu, diperlukan pelaksanaan penjaminan mutu secara sistematis di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang. Kewajiban penyelenggaraan penjaminan mutu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraannya, penjaminan mutu memerlukan berbagai dokumen pendukung yang berfungsi sebagai acuan bagi perguruan tinggi. Salah satu dokumen tersebut adalah Kebijakan SPMI yang digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta tindakan perbaikan pada kegiatan akademik di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Pedoman ini diharapkan menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua pedoman implementasi (manual), standar dan prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen kebijakan ini bukanlah tugas yang mudah, sehingga dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap berbagai masukan konstruktif dari seluruh unsur sivitas akademika guna meningkatkan kualitas konsep dan isi pedoman ini demi mendukung terwujudnya mutu pendidikan yang lebih baik.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen mutu ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi arahan bagi sivitas akademika dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Bandar Lampung, 3 Oktober 2025

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	iii
<b>BAB I. Visi dan Misi</b> .....	1
<b>BAB II Latar Belakang</b> .....	4
<b>Bab III Garis Besar Kebijakan SPMI</b> .....	8
A. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI .....	8
B. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	10
C. Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	11
D. Ruang Lingkup SPMI Poltekkes .....	11
E. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	14
F. Unit/Pejabat Khusus Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	23
G. Nama dan Jumlah Standar dalam SPMI .....	28
<b>BAB IV Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI Lain</b> .....	30
A. Garis Besar Isi Pedoman Penerapan Siklus PPEPP.....	30
B. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Standar SPMI .....	31
C. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Formulir SPMI .....	31
<b>BAB V Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen     Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang</b> .....	32
<b>Daftar Pustaka</b> .....	iv

KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG  
NOMOR : HK.02.03/F.XXXV/ 1615 /2025

TENTANG  
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG TAHUN  
2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas perlu adanya Kebijakan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian KesehatanTanjungkarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a dipandang perlu adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 357);
5. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.


**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURWAN TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURWAN
- KESATU :** Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan Tanjungpurwan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpurwan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 3 Oktober 2025

DIREKTUR,



**DEWI PURWANINGSIH**

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025


## BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN

### VISI

Menjadi Pusat Pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi Terapan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang unggul di bidang Kesehatan Otak dan Stroke, berdaya saing global serta berkarakter pada tahun 2039.


### Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang Unggul di bidang kesehatan otak dan stroke, berdaya saing global dan berkarakter;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian berkelanjutan dalam mengembangkan ilmu Pengetahuan dan teknologi Terapan kesehatan yang mendukung transformasi kesehatan dengan keunggulan kesehatan otak dan stroke;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung transformasi kesehatan dengan keunggulan kesehatan otak yang bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, industri, dunia usaha dan dunia kerja;
4. Menerapkan tata Kelola dan manajemen yang transparan, akuntabel, berkarakter menuju institusi unggul dan berdaya saing global;
5. Menyediakan wahana serta menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan Alumni yang mendukung lulusan berdaya saing global dan berkarakter;
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang berorientasi Global.


	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

## TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

No	Tujuan	No	Sasaran Strategis
1	Menghasilkan tenaga vokasi dan profesi kesehatan yang unggul dibidang kesehatan otak dan stroke, berdaya saing global dan berkarakter	1	Meningkatnya kualitas dan jumlah lulusan yang berdaya saing global serta berkarakter, dengan memiliki kompetensi, prestasi dan inovasi yang diakui di tingkat nasional dan internasional.
		2	Meningkatnya kapasitas sistem penjaminan mutu dan kegiatan akademik serta non akademik yang berdaya saing global
		3	Meningkatnya lulusan yang memiliki karakter tata nilai dan berorientasi kemampuan berpikir kritis dengan memacu daya kreativitas dan inovasi di tingkat nasional dan internasional.
2	Meningkatkan hasil produk penelitian berkelanjutan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan dengan keunggulan kesehatan otak dan stroke serta berkontribusi terhadap transformasi bidang kesehatan	4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan teknologi terapan di bidang kesehatan otak dan stroke serta berkontribusi terhadap transformasi bidang kesehatan
		5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional dan internasional
		6	Meningkatnya produk inovasi dan teknologi terapan di bidang kesehatan otak dan stroke serta mendukung transformasi bidang kesehatan yang dapat dihilirisasi dan dikomersialisi.

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025


3	Meningkatkan produk pengabdian kepada masyarakat yang mendukung transformasi kesehatan dibidang kesehatan otak dan stroke yang dapat diterima oleh pemerintah, industri, dunia usaha dan dunia kerja berbasis riset	7	Meningkatnya kualitas dan jumlah produk inovatif serta teknologi terapan pada kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang berfokus pada transformasi kesehatan di bidang kesehatan otak dan stroke, sehingga dapat diterima oleh pemerintah, sektor industri, dunia usaha, maupun dunia kerja.
4	Meningkatkan tata kelola dan manajemen terhadap layanan pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel menuju institusi yang unggul dan berdaya saing global	8	Meningkatnya kapasitas sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional berbasis kompetensi, kinerja dan bakat serta berdaya saing global.
		9	Meningkatnya manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel menuju kemandirian institusi.
		10	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang unggul dan berdaya saing global .
		11	Meningkatnya pengelolaan administrasi akademik dan non akademik yang transparan akuntabel berbasis digitalisasi
5	Tersedianya wahana serta menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan Alumni yang mendukung lulusan berdaya saing global dan berkarakter.	12	Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Yang Unggul, berdaya saing Global dan berkarakter
6	Terselenggaranya Kegiatan kemitraanyang berorientasi Global.	13	Peningkatan Kegiatan kemitraan Yang berdaya saing global

	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

**BAB II**  
**LATAR BELAKANG**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGPANGKARANG**  
**MENJALANKAN SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga visi misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang dapat di wujudkan dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.


Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan amanah Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) serta di perkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Permendikbudristek No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik tahun 2024. Pelaksanaan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi.

Dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan maka dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal. Dengan adanya suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang otonom, terstandar, akurat, terencana dan berkelanjutan serta terdokumentasi, maka diharapkan dapat terbentuk suatu budaya mutu yang semakin baik di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang.

Disamping itu pelaksanaan SPMI juga mempersiapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang untuk proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi, baik pada setiap program studi, maupun institusi. Dengan demikian kredibilitas dan akuntabilitas publik juga terjamin, yaitu pemenuhan standar pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dipastikan tercapai.

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

Paradigma Manajemen Pendidikan Tinggi dapat digambarkan sebagai suatu tetrahedron dengan Otonomi, Akuntabilitas, Akreditasi dan Evaluasi masing-masing sebagai salah satu dari keempat sudutnya, dan kualitas di titik pusat tetrahedron.




Gb. 1 Piramida Manajemen PT

Paradigma Manajemen Pendidikan Tinggi dengan empat unsurnya (otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi) yang ditujukan kepada peningkatan kualitas secara berkelanjutan dapat digunakan sebagai titik tolak penataan Sistem Pendidikan Tinggi.


Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Budaya Mutu di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan suatu keharusan.

Penjaminan Mutu di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang ada pada aras Politeknik dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

Dokumen tertulis tentang Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang adalah sebagai:

1. Landasan dan arah dalam menetapkan semua pedoman implementasi (manual), standar dan prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI
2. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar dalam SPMI secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
3. Bukti otentik bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan perundang-undangan dan peraturan berlaku.

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

**BAB III**  
**GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI**

**A. Asas dan Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Prinsip pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya adalah

**1. Otonomi**

Pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang senantiasa didasarkan pada kemampuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang dengan mengandalkan segenap potensi serta daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

**2. Terstandar**

Pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh direktur.

**3. Akurasi**


SPMI di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menggunakan data dan informasi yang akurat yakni yang tertuang dalam PD Dikti

**4. Terencana dan Berkelanjutan**

Siklus implementasi SPMI di Politeknik Kesehatan Tanjungkrang menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP

**5. Terdokumentasi**

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI terdokumentasi secara sistematis.

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

Azas yang diterapkan dalam pelaksanaan SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang adalah :

a. ***Quality first***

Semua pikiran dan tindakan pengelola pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus memprioritaskan mutu.

b. ***Stakeholders-in***

Semua pikiran dan tindakan pengelola pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. ***The next process is our stakeholder***


Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan.

d. ***Speak with data***

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

e. ***Upstream management***

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegal, bukan otoritatif.

	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025


Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang adalah

- a. Menumbuh dan mengembangkan budaya mutu di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang;
- b. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang;
- c. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi;
- d. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

## **B. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang bertujuan:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang dan berkembang budaya mutu;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025


### C. Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang tercapai diantaranya:

1. Meningkatkan kapasitas SDM yang dimiliki.
2. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* secara sinergi.
3. Melibatkan secara aktif seluruh Unit Kerja baik Akademik maupun Non Akademik dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
4. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (borang) mutu kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dosen dan mahasiswa.


### D. Ruang Lingkup SPMI Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang

Kebijakan SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang yaitu akademik dan non akademik. Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seleuruh jenjang pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang.


	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

### Daftar dan Defenisi Istilah Dalam Dokumen SPMI

1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
4. **PPEPP** adalah siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar
5. **Kebijakan SPMI** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
6. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis berisi peteunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
7. **Standar SPMI adalah** dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025


8. **Formulir** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau SOP.
9. **Monitoring** adalah kegiatan pemantauan yang dilaksanakan secara periodik oleh program studi yakni pada tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkup Tridarma Perguruan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang, agar kesalahan dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
10. **Evaluasi diri** adalah kegiatan evaluasi terhadap proses secara periodik oleh program studi yakni setiap akhir semester terhadap kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkup Tridarma Perguruan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang.
11. **Audit Mutu Internal** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh program studi/unit/ urusan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang.
12. **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.
13. **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di perguruan tinggi.

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

### E. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Manajemen pelaksanaan SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan - Pelaksanaan - Evaluasi - Pengendalian - Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuos quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :


1. Model manajemen pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang adalah dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuos quality improvement* mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Dengan model ini Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan aktivitas yang tepat. Pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut, akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025



Gb. 2 Model Manajemen Pelaksanaan SPMI

2. Dengan model manajemen tersebut, setiap unit kerja secara berkala harus melakukan evaluasi diri untuk menilai kinerja unit kerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri disampaikan kepada kepala unit kerja, seluruh staf unit kerja yang bersangkutan, dan kepada pimpinan. Berdasarkan hasil evaluasi diri, kepala unit kerja dan pimpinan akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
3. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit kerja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor mutu internal yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikat. Audit yang dilakukan setiap periode audit akan dicatat dan dievaluasi bersama kepala unit kerja dan pimpinan pada Rapat Tinjauan Manajemen, untuk kemudian dilakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.


 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

4. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang terjamin mutunya, dan bahwa SPMI ini juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.
5. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua unit kerja untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN PT, LAM ataupun lembaga akreditasi lain yang kredibel.

Adapun pelaksanaan SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang dengan pendekatan siklus PPEPP




Gb. 3 Siklus SPMI

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

**Penetapan (P)** Standar SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang melalui tahapan sebagai berikut;


1. Perumusan Standar harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang
2. Perumusan Standar perlu ditelaah melalui benchmarking atau studi banding ke Perguruan Tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang narasumber Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami kebijakan nasional SPM Dikti
3. Perumusan Standar perlu ditelaah melalui penyelenggaraan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan standar kompetensi lulusan.
4. Perumusan Standar perlu ditelaah melalui perumusan semua standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dan dalam merumuskan standar dapat digunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (Predikat), *Competence* (Objek) dan *Degree* (keterangan).

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

5. Perumusan Standar perlu ditelaah melalui uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal Politeknik Kesehatan Tanjungkarag untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut.
6. Perumusan Standar perlu diperbaiki dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan Standar.
7. Perumusan Standar dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu bersama dengan Tim yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Direktur.
8. Penetapan Standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan penetapan Standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir

**Pelaksanaan (P) Standar SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang** melalui tahapan sebagai berikut;


1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus menjalankan Standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam Buku Standar SPMI-Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang sehingga Standar tersebut dapat dipenuhi.
2. Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus menguraikan pihak (Audience atau subyek yang tercantum di dalam pernyataan standar) yang melaksanakan Standar.
3. Pihak atau Audience atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar secara langsung.

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025


4. Audience dari Standar melaksanakan apa yang tercantum di dalam pernyataan Standar secara langsung.
5. Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang dapat bertindak sebagai koordinator, fasilitator, atau bahkan menjadi supervisor terhadap pelaksanaan Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang.
6. Audience wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan Standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
7. Audience wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dalam melaksanakan Standar.
8. Pelaksanaan Standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan pelaksanaan standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

**Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang melalui tahapan berikut ini:

1. Pusat Penjaminan Mutu dan seluruh unit kerja terkait bidang akademik harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (output), dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan Standar.


 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

2. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi Standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.
3. Monitoring proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar yang dilakukan oleh Program Studi yang menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi diri.
4. Audit Mutu Internal bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar dan ditindaklanjuti dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
5. Akreditasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal
6. Evaluasi pelaksanaan standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan evaluasi pelaksanaan standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

**Pengendalian (P)** pelaksanaan Standar SPMI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, yaitu kegiatan analisis penyebab standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang yang telah ditetapkan tidak tercapai sehingga perlu dilakukan tindakan koreksi dengan memperhatikan hal berikut:

1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Audience dari Standar.
2. Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan Audience dari Standar.
3. Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Auditor Internal Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang.
4. Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Eksternal Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang.
5. Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus segera menindaklanjuti jika hasil evaluasi pelaksanaan standar menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan standar akan terpenuhi,


 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

6. Pengendalian pelaksanaan standar yang dilakukan harus dicatat atau didokumentasikan. Apapun tindakan korektif yang diambil harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.
7. Pusat Penjaminan Mutu hanya dapat memberikan hasil tindakan pengendaliannya kepada Pimpinan Unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang.
8. Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus mengatur lamanya waktu dan frekuensi pengendalian yang disesuaikan dengan lamanya waktu dan frekuensi evaluasi dari standar.

**Peningkatkan (P)** Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang, yaitu kegiatan perbaikan standar Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang, jika standar sudah terpenuhi dan perlu dibuatkan peningkatan standar secara kualitas maupun kuantitas melalui hal-hal berikut ini:


1. Peningkatan Standar harus berdasarkan pada perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau ekseternal, baik melalui: a) pengamatan; b) diskusi dengan para pemangku kepentingan; c) forum pertemuan ilmiah; d) studi pelacakan lulusan; dan e) analisis SWOT.

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

2. Mutu Standar yang dapat ditingkatkan adalah unsur Behaviour, Competence, Degree atau kombinasi ketiganya.
3. Peningkatan Standar dapat dilakukan secara periodik.
4. Inisiasi kegiatan peningkatan Standar dapat dimunculkan atau diagendakan dan difasilitasi oleh Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang.
5. Peningkatan Standar dapat dilakukan dengan *benchmarking* guna mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang. Hasil dari kaizen adalah penciptaan Standar baru untuk menggantikan Standar sebelumnya.
6. Peningkatan Standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan peningkatan Standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

#### **F. Unit/Pejabat Khusus Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal**


1. Pengelolaan Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu
2. Direktur, Wakil Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Pusat, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
3. Auditor internal sebagai tim di bawah Pusat Penjaminan Mutu akan menilai kinerja unit terhadap target mutu.

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang secara kelembagaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Nomor: HK.02.03/I.2/756/2023 tentang Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang dan Surat Keputusan Direktur Nomor: HK.02.03/I.2/747/2023. tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang.


	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025


**STRUKTUR ORGANISASI POLTEKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG  
TAHUN 2023**



 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENJAMINAN MUTU  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPONOROKARANG TAHUN 2023




 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

**Tugas Pokok :**

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertugas membantu direktur dalam melakukan penjaminan mutu secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu bidang akademik.

**Fungsinya adalah:**

- a. Perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes.
- b. Penyusunan perangkat dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- c. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu.
- d. Pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu.
- e. Pelaksanaan audit mutu internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- f. Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Penjaminan Mutu.
- h. Melakukan koordinasi diantara Pusat-Pusat dan Jurusan.

	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

## G. Nama dan Jumlah Standar dalam SPMI


Saat ini Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang telah menetapkan Standar dalam SPMI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari:

### Standar Utama

No	A. Standar Nasional Pendidikan
<b>1</b>	<b>Standar Luaran Pendidikan</b>
	Standar Kompetensi Lulusan
<b>2</b>	<b>Standar Proses Pendidikan</b>
	Standar Proses Pembelajaran
	Standar Penilaian Pembelajaran
	Standar Pengelolaan Pembelajaran
<b>3</b>	<b>Standar Masukan Pendidikan</b>
	Standar Isi Pembelajaran
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	Standar Pembiayaan Pembelajaran


No	B. Standar Penelitian
<b>1</b>	<b>Standar Luaran Penelitian</b>
<b>2</b>	<b>Standar Proses Penelitian</b>
<b>3</b>	<b>Standar Masukan Penelitian</b>

No	C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
<b>1</b>	<b>Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat</b>
<b>2</b>	<b>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>
<b>3</b>	<b>Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat</b>

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

Selain 14 standar diatas, standar tambahan yang dimiliki Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah:


1. Standar Visi dan Misi
2. Standar Tata Pamong
3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar Kerjasama
5. Standar Jati Diri
6. Standar Perpustakaan
7. Standar Pelayanan Publik
8. Standar Ketenagaan (SDM)
9. Standar Sarana Prasarana

	Kode/No	: DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan	: Agustus 2016
	Revisi	: 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi	: 3 Oktober 2025

**BAB IV**  
**INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR DALAM SPMI, STANDAR DALAM SPMI, FORMULIR SPMI**

**A. Garis Besar Isi Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dalam SPMI**

1. Visi, Misi Institusi
2. Tujuan Pedoman PPEPP Standar dalam SPMI.
3. Luas lingkup Pedoman PPEPP Standar dalam SPMI.
  - a. Tahap Penetapan Standar; tahap ketika standar dirancang, dirumuskan hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi.
  - b. Tahap Pelaksanaan Standar; tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
  - c. Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar; tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur).
  - d. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar; tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025


- e. Tahap Peningkatan Standar. tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.
4. Langkah-langkah Penerapan Siklus PPEPP Standar dalam SPMI.
5. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Pedoman PPEPP.

#### **B. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Standar SPMI :**

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi
2. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir)
3. Rasional Standar dalam SPMI (alasan penetapan standar tersebut )
4. Pernyataan Isi Standar dalam SPMI, misalnya mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence, dan Degree* (ABCD).
5. Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar)
6. Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI
8. Dokumen terkait, yaitu keterkaitan antar Standar dalam SPMI;
9. Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.

#### **C. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Formulir SPMI**

Terdapat banyak jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap standar. Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar.

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjung Karang</b>	Kode/No : DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan : Agustus 2016
	Revisi : 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi : 3 Oktober 2025

**BAB V**

**HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI**


**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGGARANG**

**DENGAN BERBAGAI DOKUMEN**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja, baik akademik maupun non akademik, dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang. Semua itu bertujuan untuk menjadikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang menjadi bermutu dengan menerapkan budaya mutu.

Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang mengacu pada Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang. Statuta berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi. Berdasarkan Statuta dibuat Rencana Induk (RIP) Pengembangan dan Rencana Strategis (Renstra) dalam jangka pendek dan panjang yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan serta dimonitor kesesuaiannya dengan Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang.

	Kode/No	: DP. 05.01/F. XXXV/1615 /2025
	Penetapan	: Agustus 2016
	Revisi	: 04
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tgl. Revisi	: 3 Oktober 2025

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 71 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang
5. Renstra Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang 2024-2029
6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tahun 2010.
7. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024